



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2018/ PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal d/a bapak Marsudio di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon;

Melawan

umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal d/a bapak Sumardi di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Telah mendengar laporan Mediator

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 14 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor : /Pdt.G/2018/ PA.Lpk. tanggal 21 Agustus 2018 yang isinya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 39 Halaman Putusan

No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Mei 2006 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa dengan kutipan Akta Nikah Nomor:0599/II6/V/2006 dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2006..
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon pada alamat Pemohon tersebut diatas.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak bernama Annisa, perempuan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2006 dan Bunnaya, laki-laki, lahir pada bulan Januari 2007;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2016.

Adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:

- a. Termohon egois dan lebih mendengar perkataan orang lain dibandingkan dengan nasehat Pemohon.
  - b. Termohon kurang menghargai Pemohon beserta keluarga Pemohon..
  - c. Termohon kurang menghargai jerih payah Pemohon, bahkan Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang diberikan Pemohon..
  - d. Termohon sering berhutang kepada orangtua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui kemana uang tersebut dipergunakan.
5. Bahwa dari permasalahan tersebut diatas, walaupun Pemohon sudah sangat bersabar atas prilaku Termohon, namun hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan Pemohon sudah tidak mampu untuk mempertahankannya lagi, sehingga puncaknya terjadi pada . tanggal 05 Agustus 2018

Hal. 2 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mempertanyakan kepada Termohon, kenapa Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Pemohon bertanya kepada Termohon dipergunakan kemana uang tersebut oleh Termohon.

7. Bahwa pada saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon. Oleh karena sikap Termohon yang sudah sangat keterlaluan dan tidak pernah jujur kepada Pemohon, kemudian Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orangtua Termohon pada alamat Termohon tersebut diatas..

8. Bahwa sudah sering pertengkaran antara Pemohon dan Termohon didamaikan keluarga Pemohon, bahkan pernah keluarga Pemohon diusir oleh Termohon dan keluarga Termohon yang berusaha mendamaikan, Termohon tetap bersikeras kalau perbuatan Termohonlah yang paling benar.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Termohon merupakan seorang isteri yang durhaka kepada suami, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadailan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Hal. 3 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



**3.** Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon masing-masing inpersone untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Dra. Hj.Nikmah, MH, sebagai Hakim Mediator, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2018 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Nopember 2018 yang selengkapinya Majelis menunjuk pada Berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 1 dan 4 benar seperti adanya.
2. Bahwa tidak benar alasan-alasan yang disampaikan Pemohon, tetapi sebaliknya :

Hal. 4 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon tidak pernah mau mendengar dan peduli atas keluhan kesah Termohon khususnya pembicaraan atau pembahasan masalah ekonomi keluarga.
- b. Kalaupun Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon kenyataannya Termohon bertahan tinggal dirumah orang tua Pemohon (Lebih Kurang 10 tahun lamanya)
- c. semenjak Pemohon di PHK di tempat kerjanya tahun 2009 sampai gugatan Talak dilayangkan Pemohon hampir tidak pernah memberi nafkah jasmani kepada Termohon dan anak-anaknya (Menganggur dari tahun 2009 sampai saat ini) dan beban keluarga di tanggung oleh Termohon.
- d. Tidak benar Termohon berhutang kepada orang tua Pemohon (Mohon ditunjukkan bukti hutang piutang nya). walaupun ada berhutang Termohon semua itu demi menutupi kebutuhan ekonomi keluarga.

3. Bahwa walaupun terjadi perselisihan/Talak harusnya Termohon yang menggugat dikarenakan Pemohon sejak tahun 2009 sampai akhirnya terjadi permasalahan Talak ini (Lebih kurang 9 tahun) hampir tidak pernah Pemohon memberikan nafkah jasmani, tetapi demi mempertahankan Rumah Tangga dan anak-anak Termohon rela kerja keras banting tulang disalah satu Perusahaan Swasta (PT. Medisafe Technologies) dari tahun 2010 sampai April 2018 yang lalu.

4. Bahwa hasil kerja keras Termohon yang menggantikan Pemohon sebagai pencari nafkah/ Kepala Rumah Tangga di pertanyakan Pemohon yang selama kurun waktu itu tidak pernah mau tahu besar biaya hidup dan biaya sekolah anak – anaknya yang harus Termohon tanggung, sedangkan Pemohon hampir tidak pernah member nafkah jasmani (lebih kurang 9 tahun) setiap harinya menganggur dan belakangan setahun ini hanya main game dalam handphone nya

Hal. 5 dari 39 Halaman Putusan

No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa apabila gugatan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama dikarenakan Rumah Tangga kami sudah tidak ada kecocokan satu sama lain dan tidak bias lagi dipertahankan.

Termohon meminta empat syarat antara lain :

1. Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar sebagai ganti biaya terhutang masa lampau kepada Termohon atas biaya hidup terhitung (agustus 2009 sampai 20 agustus 2018) atau sejak surat gugatan ini dilayangkan. Setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan total biaya sebesar Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah)
2. Biaya selama masa IDDAH Termohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
3. Biaya MUT'AH / Cendramata kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
4. Biaya Pengasuhan kedua Anak dikarenakan tinggal bersama Termohon sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Pemohon telah mengajukan Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2018 yang selengkapnya Majelis menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang dapat dikutip pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang di jawab tertulis oleh Termohon kebanyakan bohong semua
  - a. Tidak benar Pemohon tidak pernah mau mendengar dan perduli atas keluhan kesah Termohon khususnya pembicaraan atau pembahasan masalah ekonomi keluarga yang benar adalah Termohon selalu berbicara mengenai hutang-hutang yang di pinjam oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon serta orang yang datang menagih uangnya yang di janjikan bekerja di perusahaan yang Termohon bekerja (bukti-bukti lamaran kerja orang yang

Hal. 6 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk





dijanjikan bekerja oleh Termohon yang diambil uangnya akan Pemohon tunjukan dan buktikan dipersidangan).

tetapi tidak bekerja juga padahal uangnya sudah diambil dan habis entah kemana di pergunakan oleh Termohon dan kalau ditanyak kemana uang tersebut di pergunakan jawaban Termohon hanya diam dan masuk kamar sambil membanting pintu;

b. Bahwa benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon karena setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering berkata-kata kasar di depan orang tua Pemohon sambil mengucapkan bahwa Pemohon sebagai suami yang tidak ada gunanya/berguna dan tanpa Pemohon, Termohon bisa hidup dan memberi makan anak-anaknya kemudian Termohon masuk kamar sambil membanting pintu kamar, itu Termohon lakukan di depan orang tua Pemohon di kediaman orang tua Pemohon dialamat Pemohon tersebut diatas terkadang Termohon berani memarahi dan membentak Pemohon di depan teman Pemohon yang lagi berkunjung kerumah Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;

c. Bahwa Termohon terbukti berbohong kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengatakan bahwa Pemohon Di PHK pada tahun 2009, padahal Pemohon tahun 2009 tersebut masih bekerja di Perusahaan Samawood Utama Work (bukti terlampir) yang sebenarnya Pemohon di PHK pada tahun 2014. kemudian tidak benar Pemohon tidak menafkahi Termohon seperti yang ditulis di surat sanggahan Termohon, yang benar adalah Pemohon sewaktu di PHK mendapatkan uang PHK sebesar lebih kurang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diberikan semua oleh Pemohon kepada Termohon, bukannya uang tersebut disimpan dan dipergunakan seperlunya malah Termohon membayar setiap bulan tukang cuci untuk mencuci dan menggosok pakain, padahal pekerjaan rumah tersebut masih bisa dikerjakan oleh Termohon. kemudian kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 39 Halaman Putusan

No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



ditanggung oleh orang tua Pemohon yang merasa kasian anaknya di PHK. Setelah di PHK Pemohon bukan tidak berusaha mencari pekerjaan tetapi belum ada lowongan, Pemohon bekerja serabutan seperti menjadi Ojek sepeda motor, dagang jajanan kecil di rumah yang hasilnya diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan hasil kerja keras Pemohon tidak pernah disyukuri oleh Termohon dan selalu merasa kekurangan terus. bahkan dengan teganya Termohon berani membohongi Pemohon dan orang tua Pemohon meminta uang agar Pemohon bisa masuk kerja di PT.Medisafe Teknologi setelah uang diterima oleh Termohon bukanya Pemohon diterima bekerja di perusahaan tersebut malah tetap Pemohon tidak diterima bekerja di perusahaan tersebut ketika Pemohon menanyakan uang tersebut Termohon menjawabnya dengan tidak masuk akal yaitu tunggu aja panggilan kerja itu nanti pasti di panggil bekerja sampai dengan saat sekarang ini Pemohonpun tidak di panggil juga bekerja di perusahaan tersebut;

d. Benar Termohon sering berhutang kepada oarang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon terbongkarnya masalah hutang Termohon kepada orang tua Pemohon yaitu orang tua Pemohon menunjukkan buku bukti hutang Termohon selama berumah tangga kepada Pemohon setelah Pemohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan alangkah terkejutnya Pemohon karena Termohon selalu berhutang uang dan emas bahkan sampai cincin perkawinan orang tua Pemohon dijual yang selama ini tidak diketahui oleh Pemohon karena Orang tua Pemohon yang menceritakan dengan bukti buku hutang Termohon kepada orang tua Pemohon barulah Pemohon tau selama berumah tangga Termohon sering berhutang kepada orang tua Pemohon yang alasan Termohon utang tersebut untuk keluarga Termohon yang memakai atas nama Termohon sebagai penjamin pinjaman kepada orang tua Pemohon, Termohon meminjam uang dan perhiasan orang tua Pemohon dengan berbagai alasan ada untuk berobat orang tua,adiknya

Hal. 8 dari 39 Halaman Putusan

No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk





operasi, bayar kerusakan mobil yang di senggol orang tuanya, mencahkan timbangan pabrik, rumah orang tua mau disita bank, pesta adiknya dan masih banyak lainnya yang kalau di hitung berjumlah kurang lebih 70 juta itu sudah termasuk utang emas yang bisa di buktikan dengan buku hutang piutang yang ditulis oleh orang tua Pemohon dan sampai dengan saat ini belum di bayar oleh Termohon dan ketika orang tua Pemohon pada bulan September 2018 datang menagih uang tersebut ke orang tua Termohon malah orang tua Termohon sangat terkejut dengan ulah dan kelakuan Termohon yang telah membohongi orang tua Pemohon yang mengatakan keluarga Termohonlah yang menyuruh berhutang selama ini kepada orang tua Pemohon, bahkan keluarga Termohon mengatakan kepada orang tua Pemohon tidak tau sama sekali dengan hutang-hutang tersebut semua itu disaksikan oleh kakak ipar Pemohon yang menemani orang tua Pemohon kerumah keluarga Termohon dan bukan itu saja ada dua tetangga Pemohon dan Termohon yang juga tega dibohongi oleh Termohon yang dijanjikan bekerja di perusahaan tersebut sebesar lebih kurang Rp 15.000.000,- yang di janjikan Termohon untuk masuk kerja tetapi tidak masuk kerja juga serta rentenir sering datang kerumah Pemohon dan Termohon sambil marah-marah menagih hutang Termohon yang diketahui oleh keluarga Pemohon, dan Pemohon tidak tau sama sekali untu apa uang itu dan kemana habis dipergunakan oleh Termohon karena selama ini biaya kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon banyak serta sering dibantu oleh orang tua Pemohon bahkan Pemohon pun memberikan uang hasil ngojek atau dagang jajanan kecil dirumah kepada Termohon;

2. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon memang sudah sering terjadi bahkan pernah 1 tahun pemohon dan Termohon pisah ranjang tetapi karena orang tua Pemohon menasehatinya supaya Termohon bisa berubah atas perilaku yang dibuat selama ini maka Pemohon dan Termohon rujukan lagi namun perilaku Termohon tetap tidak berubah

Hal. 9 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



juga, bahkan anak-anak Pemohon dan Termohon orang tua Pemohon yang memandikan dan mengayunnya padahal umur orang tua Pemohon sudah umur lanjut yang tidak layak dan sepantasnya lagi mengurus anak-anak tersebut tetapi orang tua Pemohon ikhlas melakukannya, dan pernah Termohon Ditegur oleh kakak iparnya agar janganlah orang tua Termohon yang memandikan dan mengayunkannya karena beliau sudah tua tetapi Termohon marah sambil membanting pintu masuk kamar. Bahwa Termohon pisah rumah terhitung bulan agustus 2018 yang nafkahnya masih tetap diberikan oleh Pemohon dari hasil kerja serabutan Pemohon. Memang benar Termohon bekerja di PT Medisafe Teknologi tetapi gajinya Pemohon tidak tau kemana habisnya serta ketika Termohon Terkena salah satu PHK masal yang terjadi di perusahaan tempat Termohon bekerja, Termohon mendapat uang dari PHK perusahaan tersebut beserta uang Jamsostek sebesar lebih Rp,80.000,000,- yang katanya untuk membayar hutang kepada orang tua Pemohon tetapi uang yang diterima oleh Termohon sampai sekarang ini tidak dibayar juga oleh Termohon kepada orang tua Pemohon dan Pemohonpun tidak pernah tau sama sekali uang PHK Termohon tersebut di pergunakan untuk apa saja oleh Termohon dan berapa lagi sisa uang tersebut Pemohon tidak diberitau oleh Termohon;

3. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan Perkara Ini agar memberikan satu orang hak asuh anak kepada Pemohon agar pemohonlah yang mengasuh anak tersebut terserah yang mana yang diberikan oleh Termohon agar bisa diasuh oleh Pemohon karena selama ini anak – anak tersebut dilarang berjumpa dengan Pemohon selaku ayah kandungnya;

4. Bahwa Pemohon menolak semua permintaan dari Termohon karena Termohon adalah tergolong isteri yang durhaka dan selalu berbohong kepada Pemohon, keluarga Pemohon,serta keluarga Termohon sendiri dan orang lain, dan kalaulah Majelis Hakim memutuskan memberikan

Hal. 10 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



hak-hak kepada Termohon maka Pemohon meminta untuk melunasi semua hutang-hutang Termohon kepada orang tua Pemohon, barulah Pemohon memberikan haknya dan Pemohon berharap agar Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini bisa menilai sendiri apa yang telah di perbuat Termohon kepada Pemohon dan orang tua Pemohon dengan bukti yang ada nanti dipersidangan yang akan Pemohon hadir dan Buktikan di depan Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini;

5. Mengabulkan Gugatan dan jawaban Pemohon Seluruhnya

- Menolak semua jawaban sanggahan Termohon.
- Menolak semua permintaan yang diajukan oleh Termohon kepada Pemohon.
- Memberikan satu orang hak asuh anak kepada Pemohon.
- Melunasi seluruh hutang-hutang Termohon kepada orang tua Pemohon .

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Termohon telah mengajukan Duplik atas Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2018 yang selengkapnya Majelis menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang dapat dikutip pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pernyataan yang benar adalah :

- a. Bahwa memang benar ada beberapa orang yang coba dibantu oleh Termohon di masukkan bekerja di PT. Medisafe Technologies sebahagian sudah masuk bekerja dan sisanya yang belum bekerja uangnya sudah dikembalikan atau diselesaikan.
- b. dikarenakan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon, Termohon lebih banyak mengalah yang mana Pemohon sering marah – marah kepada Termohon dengan alasan yang tidak jelas malah Pemohon mulai berani bermain gila dengan wanita lain dan pernah di pergoki Termohon lagi telpon – telponan dengan wanita lain. Atas hal itu / alasan tersebut Termohon mulai berani membantah dan melawan Pemohon

Hal. 11 dari 39 Halaman Putusan

No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



- c. Memang benar Bapak Hakim telah terjadi kesalahan atas tanggal dan tahun Pemohon di berhentikan bekerja Agustus 2009 yang mana akibat emosi Termohon tetapi yang sebenarnya Desember 2012 bukan tahun 2014 yang dilaporkan Pemohon Benar bahwa Pemohon memberikan uang Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Termohon dengan rincian Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dibelikan perhiasan, Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dibagikan kepada keluarga Pemohon dan Termohon, selanjutnya Rp. Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dikembalikan kepada Pemohon.
- d. permasalahan hutang piutang Termohon kepada orang tua Pemohon harus dibuktikan secara sah dengan ditanda tangani kedua belah pihak dan bermaterai cukup. Kalau Cuma catatan – catatan hutang bukan tanggung jawab Termohon.

2. Bahkan selama Pemohon tidak bekerja Termohon lah yang menghidupi dan menafkahi biaya hidup dan anak – anak juga biaya sekolah. Malah dengan tanpa malu Pemohon dengan didampingi kakak – kakak ipar Pemohon mempertanyakan uang PHK Hasil Kerja Termohon yang mana uang hasil Termohon menjadi hak Termohon sepenuhnya.

3. Atas permintaan Pemohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meminta hak salah satu anak agar Majelis Hakim tidak mengabulkannya, dikarenakan tidak ada anak yang mau ikut kepada Pemohon dengan alasan anak pertama : sakit hati atas perlakuan Pemohon terhadap Termohon, dan anak yang kedua memanggil Pemohon dengan ungkapan babap gilak (Bapak Gilak)

4. Dan mengabulkan 4 permintaan Termohon walaupun disebut Termohon “istri yang durhaka” lebih tepat bahasa itu di berikan kepada Pemohon sebagai “Suami Durhaka” karena hampir tidak pernah memberikan nafkah selama masa IDDAH kalau pun ada pemberian kepada anaknya bertemu disekolah sebesar Rp 13.000 (tiga belas ribu

Hal. 12 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



rupiah) tidak lebih dari Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan tidak pernah memberikan biaya hidup Termohon dan anak – anaknya.

5. Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk di bebaskan kepada Pemohon 4 syarat antara lain sebagai berikut :

- 1) Termohon meminta kepada Pemohon untuk membayar sebagai ganti biaya terutang masa lampau kepada Termohon atas biaya hidup terhitung (Januari 2013 sampai 20 Agustus 2018) atau sejak Surat Gugatan ini dilayangkan. Setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan total biaya Rp. 68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian 5 tahun 8 bulan.
- 2) Biaya selama masa IDDAH Termohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- 3) Biaya MUT'AH / Cendramata kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 4) Biaya pengasuhan kedua anak dikarenakan tinggal bersama Termohon sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti Surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**BUKTI SURAT PEMOHON:**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0599/116/V/2006 tertanggal 26 Mei 2006 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P)

Bahwa alat bukti P.1 sd P4 setelah diperlihatkan dengan Termohon tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



**BUKTI SAKSI PEMOHON:**

1. umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl.Medan Lubuk Pakam No 121, Dusun III, Desa Tanjung Mabu, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ibu kandung Pemohon, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon, menikah tahun 2006 lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lorong Papan Belawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun akhir 2016 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon, dan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon juga ada berhutang dengan saksi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Termohon juga suka berbohong dan selalu menjanjikan bisa memasukkan pekerjaan, namun kenyataan tidak bisa, sehingga orang sering datang menagih janji kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 lalu karena Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Upaya damai sudah pernah dilakukan 2 kali, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk





- bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh harian lepas namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

2. umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun IX, Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon,
- menikah tahun 2006 lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lorong Papan Belawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun akhir 2016 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon, dan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon juga suka menawarkan kepada orang lain bisa bekerja di pabrik, namun kenyataan tidak bisa, sehingga orang sering datang menagih janji kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 lalu karena Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;

Hal. 15 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



- Upaya damai sudah pernah dilakukan 2 kali, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon dan sepengetahuan saksi diasuh oleh Termohon dengan baik;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh harian lepas namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

Bahwa Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan dan telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksinya ke depan persidangan sebagai berikut ;

1. *Iswani binti Ponijan*, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sultan Serdang, Gg.Irama Dusun VII, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon, menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini tidak rukun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengka ;
- Bahwa ketidak rukunan Termohon dan Pemohon disebabkan pihak ketiga karena, kakak Pemohon mau memisahkan Termohon dan Pemohon

Hal. 16 dari 39 Halaman Putusan

No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak Agustus 2018 karena Pemohon memulangkan Termohon kepada saksi, sejak saat itu Termohon dan Pemohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Upaya damai sudah pernah dilakukan 2 kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Termohon dan Pemohon tidak bisa dirukunkan lagi;
- Pekerjaan Pemohon sebelumnya kerja di pabrik kayu dan kerja di bengkel, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa kedua anak Termohon dan Pemohon saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa menurut saksi, Termohon mampu mengurus kedua orang anaknya, karena Termohon adalah ibu yang baik dan pandai mengurus anak-anaknya, dan sangat sayang dengan anak-anaknya;

2. *Agus Junaidi bin Mukhtar*, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jasa bongkar muat barang, tempat tinggal Jalan Sultan Serdang, Gg.Irama Dusun VII, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon karena saksi saudara sepupu Termohon, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon, menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini tidak rukun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengka ;
- Bahwa ketidak rukunan Termohon dan Pemohon disebabkan masalah ekonomi, karena Pemohon tidak bekerja;

Hal. 17 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak Agustus 2018 karena Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon, sejak saat itu Termohon dan Pemohon tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Upaya damai sudah pernah dilakukan 2 kali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa menurut saksi Termohon dan Pemohon tidak bisa dirukunkan lagi;
  - Pekerjaan Pemohon sebelumnya kerja di pabrik kayu dan kerja di bengkel, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
  - Bahwa kedua anak Termohon dan Pemohon saat ini diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa menurut saksi, Termohon mampu mengurus kedua orang anaknya, karena Termohon adalah ibu yang baik dan pandai mengurus anak-anaknya, dan sangat sayang dengan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak ada bukti lain maupun saksi-saksinya yang dihadirkan kedepan persidangan dan telah mencukupkan dengan dua orang saksi yang telah dihadirkan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon,

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban dan gugatan rekompensinya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

## PERTIMBANGN HUKUM

### I.DALAM KONVENSI.

Hal. 18 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. dan Termohon dk. telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dk. telah hadir dan menghadap dipersidangan secara inpersone, begitu juga Termohon dk. telah hadir dipersidangan secara inpersone sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dk. mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 19 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan **Tanjung Morawa**, Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karena demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebahagian permohonan Pemohon menyangkut tentang masalah perkawinan, domisili Pemohon dan Termohon setelah menikah dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg, dan disamping itu kepada Pemohon dan Termohon agar menghadirkan keluarga dekat untuk didengar keterangannya, sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon dk. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat*

Hal. 20 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti P tersebut merupakan dasar bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dk. merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidang ini( *persona standi in judicio* );

Menimbang, bahwa bukti P yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian Majelis berpendapat fotocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Pemohon adalah keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dk, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun sebab lain, juga bukan orang yang terikat hubungan kerja dengan Pemohon dk. sehingga secara formil kedua orang saksi Pemohon dk. dapat diterima dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon **Pertama** atas nama **Nurma binti ahman**, selaku **Ibu Pemohon**, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi adalah orang dekat Pemohon, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, saksi Pemohon dk. mengetahui bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. selalu bertengkar karena saksi sering

Hal. 21 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi. penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang kepada orang lain termasuk juga Termohon berhutang kepada saksi sebesar RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka berbohong dengan menawarkan orang bekerja di pabrik, akan tetapi orang tersebut tidak bisa masuk, sehingga banyak orang yang datang menagih janji kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 lalu karena Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, kendatipun keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon dk.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon **Kedua** atas nama **Khairani binti Afifuddin**, selaku **kakak ipar Pemohon**, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi adalah orang dekat Pemohon, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, saksi Pemohon dk. mengetahui bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. selalu bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon suka menjajikan orang bekerja di pabrik, akan tetapi orang tersebut tidak bisa masuk, sehingga banyak orang yang datang menagih janji kepada

Hal. 22 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



Termohon, dan Termohon dk telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 lalu karena Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, kendatipun keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon dk.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang telah diajukan dipersidangn ternyata mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon dk. tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dk. dan Termohon dk, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, kedua saksi Termohon yang telah diajukan dipersidangn yang bernama **Isnani binti Ponijan**, selaku **Ibu Termohon** dan **Agus Junaidi bin Mukhtar**, selaku **abang sepupu Termohon** ternyata mengetahui bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi harmonis, dan kedua saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, dan mengetahui antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak Agustus 2018 sampai dengan sekarang, mengetahui upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil, dan saksi-saksi menyatakan tidak mampu lagi untuk merukunkan kedua belah pihak, sehingga keterangan kedua saksi Termohon mendukung dalil permohonan Pemohon, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Hal. 23 dari 39 Halaman Putusan

No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah merupakan keluarga/ orang dekat Pemohon, dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah merupakan keluarga/ orang dekat Pemohon dan meskipun Majelis telah memerintahkan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan, akan tetapi Termohon tidak menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan sehingga keterangan pihak keluarga Termohon tidak dapat didengar, dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dk.dan Replik Pemohon dk, serta jawaban Termohon dk. dan rekonvensi Termohon dk. serta Duplik Termohon dk. juga keterangan saksi-saksi Pemohon dk. dan saksi Termohon dk. yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 24 Mei 2006 lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Termohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk. dengan Termohon dk disebabkan masalah hutang piutang dengan pihak ketiga

Hal. 24 dari 39 Halaman Putusan

No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah pisah rumah sejak Agustus 2018 lalu sampai dengan sekarang selama lebih kurang 4 bulan lamanya ;
- Bahwa keluarga Pemohon dk. dan Termohon dk. telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dk. dan Termohon dk. namun tidak berhasil;
- Para saksi tidak mampu untuk merukunkan kembali antara Pemohon dk. dengan Termohon dk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami–isteri”; jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Hal. 25 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

sudh sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan timbul kan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan

Hal. 26 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk





demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

**درأ المفساد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب**

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psiychis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir ( *ultimum remidian* ) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dk. dan Termohon dk.telah terjadi perselishan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk., Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon dk. dan Termohon dk.telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Hal. 27 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta-fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. benar terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, dan rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon dk. dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jjs pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dk. untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

## II. DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat dr. diajukan bersamaan dengan Jawaban atas permohonan Pemohon dk. secara tertulis, dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonsensi, maka dalam Hukum Acara resmi yang berlaku di Indonesia pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg menerangkan: *ayat 1: Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan;* jo. Pasal 244 dan 245 Rv dinilai telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonsensi Penggugat dr. secara formil dapat diterima;

Hal. 28 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. setelah diteliti dan dianalisa tentang hal-hal yang digugat ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dr. sebagaimana maksud pasal 311 Rbg, dan akan diuraikan berikut ini:

- a. Penggugat dr menuntut nafkah masa lampau yang tidak dibayarkan Tergugat dr. Sejak Agustus 2009 sd. Agustus 2018 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan total sejumlah Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- b. Penggugat dr menuntut nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah.
- c. Penggugat dr menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- d. Penggugat dr menuntut nafkah kedua anak yang tinggal bersama Penggugat dr sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsensi Penggugat dr. adalah Penggugat d.r mengajukan gugatan balik ( *reconversi* ) kepada Tergugat d.r untuk menuntut hak-hak Penggugat dr. sebagai akibat talak yang dijatuhkan oleh Tergugat d.r ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dr. dan jawaban Tergugat dr., sebagaimana diuraikan dalam Konvensi diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dr telah menuntut nafkah masa lampau yang tidak dibayarkan Tergugat dr. Sejak Agustus 2009 sd. Agustus 2018 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan total sejumlah Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)
- Bahwa Penggugat dr telah menuntut tentang haknya akibat perceraian, berupa nafkah iddah dan mut'ah
- Penggugat dr menuntut nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 29 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



- Bahwa Tergugat dr tidak bersedia memberikan tuntutan Penggugat dr;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Tergugat dr dan Penggugat tentang gugatan Rekonpensi Penggugat dr., maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut ;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; dan sedangkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan,dan kiswah kepada bekasa isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat dr sepanjang mengenai hak-haknya sebagai isteri dan menyangkut hak akibat talak, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat dr sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendailkan sejak Agustus 2009 sampai dengan Agustus 2018 Tergugat dr tidak memberikan nafkah kepadanya sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan total sejumlah Rp.108.000,000,00 (seratus delapan juta rupiah) akan tetapi Tergugat dr menolak tuntutan Penggugat dr tersebut serta tidak menanggapinya, maka oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan tuntutan nafkah masa lampau Penggugat dr lebih lanjut;

Hal. 30 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat rekonsensi yang menuntut nafkah masa lampau yang tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat rekonsensi yang bernama **Iswani binti Ponijan** dan **Agus Junaidi bin Mukhtar** bahwa Penggugat Rekonsensi pisah sejak Agustus 2018 lalu karena Penggugat dr dipulangkan oleh Tergugat dr.hal mana keterangan saksi Pengugat dr tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Tergugat rekonsensi yang menyatakan bahwa antara Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi pisah rumah sejak Agustus 2018. sehingga majelis berpendapat bahwa sebelum Agustus 2018 antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi masih tinggal bersama dalam satu rumah, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat rekonsensi maupun saksi Penggugat rekonsensi, bahwa Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi sejak Agustus 2009 sampai dengan Agustus 2018, Oleh dan karenanya dalil gugatan Penggugat rekonsensi yang mendalilkan bahwa Tergugat rekonsensi sejak Agustus 2009 sampai dengan Agustus 2018 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan masa lampau Penggugat rekonsensi tidak terbukti secara hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar nafkah iddah kepada Penggugat dr. sebesar Rp.5.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah akan tetapi Tergugat rekonsensi menolak memberikan kepada Penggugat dr, maka oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat tentang besarnya jumlah nafkah iddah Penggugat Rekonsensi majelis akan menentukannya sendiri berdasarkan kemampuan Tergugat dr, dan oleh karena perceraian ini adalah keinginan Tergugat d.r sebagai suami untuk menceraikan Penggugat dr. maka sebagai mana ketentuan bunyi pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga kewajiban Tergugat d.r tetap melekat

Hal. 31 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



atas pemenuhan hak-hak isteri sepanjang dituntut oleh Penggugat dr in casu isteri dari Tergugat d.r. sehingga Majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat pekerjaan Tergugat dr, yang bekerja sebagai seorang buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00,(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, sehingga tuntutan nafkah 'Iddah Penggugat dr. Majelis dapat menetapkan sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah ( 3 bulan); maka oleh karenanya Tergugat d.r dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah, kepada Penggugat d.r secara tunai apabila Tergugat d.r berketetapan hati menjatuhkan talaknya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar mut'ah Penggugat dr. berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat dr. menolak memberikan tuntutan Penggugat dr, dan Tergugat tidak sanggup memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat dr. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang biaya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat rekonsvensi terhadap Tergugat rekonsvensi maka sebagai mana ketentuan bunyi pasal pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; Majelis berpendapat dengan mengingat usia perkawinan Penggugat dr dan Tergugat dr. (24 Mei 2006), yang telah mencapai usia 12 tahun maka dalam rentang waktu tersebut telah meninggalkan berbagai kesan, baik sulit maupun kesan bahagia dalam hidup kedua belah pihak selama dalam perkawinan, juga telah mengharungi suka dan duka dalam berumah tangga, sedangkan besarnya harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat dr. yang bekerja sebagai seorang buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00,(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, sehingga tidak dipaksakan antara tuntutan dengan kemampuan, sebab

Hal. 32 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk





pada dasarnya ada kerelaan dan perhatian sepantasnya antara Penggugat Rekonpensi sebagai isteri dan Tergugat Rekonpensi sebagai suami, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk mu'tah tersebut ditetapkan berdasarkan kewajaran dan kepantasan, dan Majelis berpendapat bahwa fungsi mu'tah itu adalah: 1) menjadikan penilaian bahwa bekas isteri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum yang menurunkan harkat dan martabatnya sebagai isteri; 2) merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas isteri dalam status kelayakan dan kepantasan dimata masyarakat dan keluarga, dan dalam pergaulan secara luas; 3). Menghindarkan agar bekas isteri tidak boleh terlihat jatuh miskin dan sengsara dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah isteri bercerai dari suaminya, maka oleh karenanya Majelis akan menetapkan sendiri besarnya kewajiban Mu'tah Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan serta menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr.dan Majelis menetapkan Mu'tah Penggugat dr adalah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kepada Tergugat dr. dihukum untuk menyerahkan Mu'tah tersebut kepada Penggugat dr;

**Tentang hak asuh / hadhanah anak;**

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menuntut nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Annisa, perempuan lahir 10 Oktober 2006 (mumayyiz), Bunayya, laki-laki, lahir 15 Oktober 2015 (belum mumayyiz) sedangkan Penggugat dalam gugatan rekonpensinya tidak minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh disebabkan kedua anak tersebut selama ini dan sampai dengan sekarang tinggal dengan Penggugat rekonpensi, maka guna adanya kepastian hukum anak tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan tinggal bersama siapa, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Hal. 33 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang berdasarkan doktrin dalam agama Islam yaitu hadis Nabi sebagaimana dalam Kitab Fiqh al Sunnah jilid II halaman 289 yang berbunyi :

ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وتدى له سقاء وزعم ابوه انه ينزعي مني فقال انت احق به ما لم تنكحي اخرجه احمد و ابو داود والبيهقي والحاكم

Artinya : Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, dan susu sayalah yang diminumnya, ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dariku. Bersabda Rasulullah saw kepada nya: Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di atas dan guna kepastian hukum Majelis secara ex officio akan menetapkan sendiri tentang hak asuh anak Penggugat dr dan Tergugat dr tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Annisa, perempuan lahir 10 Oktober 2006 (12 tahun) telah *mumayyiz*, maka mejelis perlu mendengar keterangan anak tersebut di persidangan, oleh kerena anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dr, maka majelis memerintahkan kepada Penggugat dr untuk menghadirkan anak tersebut dipersidangan, dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis anak tersebut memilih tinggal dengan Penggugat rekonsensi sebagai ibunya;

Hal. 34 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan anak Penggugat dan Tergugat bernama Annisa, perempuan lahir 10 Oktober 2006 (12 tahun) di persidangan, maka majelis secara ex officio menetapkan Penggugat rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah atas diri anak Penggugat dk dan Tergugat dk. bernama Annisa, perempuan lahir 10 Oktober 2006 (sudah mumayyiz) dan Bunayya, laki-laki, lahir Januari 2007 (belum mumayyiz), sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. dihukum untuk membayar biaya nafkah untuk kedua anak Penggugata dr dan Tergugat dr. tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dr dan Tergugat dr. tersebut dewasa/ mandiri akan tetapi Tergugat dr. Menolak oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. atas tuntutan Penggugat dr. Tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang, sehingga tuntutan nafkah anak Penggugat dr dan Tergugat disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar untuk biaya kehidupan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan menetapkan bahwa nafkah hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah) setiap bulan dan Majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai buruh harian lepas mampu untuk memberikan nafkah anak tersebut, bahwa selain biaya nafkah yang telah ditetapkan tersebut, maka guna untuk kepentingan terbaik terhadap anak tersebut Kepada Tergugat dr tetap berkewajiban memberikan biaya kesehatan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak; Maka guna untuk menyesuaikan nilai rupiah demi kebutuhan anak tersebut pada masa yang akan datang majelis perlu menetapkan pertambahan 10 % setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan

Hal. 35 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri; maka oleh karenanya Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah hadhanah anak kepada Penggugat maksimal sebelum tanggal 7 setiap bulannya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam bahagian rekonvensi ini tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi Majelis dapat mengabulkan untuk sebahagian, serta menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian terhadap putusan ini menyangkut hak-hak Penggugat Rekonvensi yang telah ditetapkan di atas, maka kepada Tergugat Rekonvensi diperintahkan agar menyerahkan hak-hak Penggugat dr berupa nafkah nafkah iddah dan mut'ah tersebut secara langsung dan secara tunai sesaat sebelum Tergugat dr mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### I. DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

### II. DALAM REKONPENSI.

Hal. 36 dari 39 Halaman Putusan

No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian berupa;
  - 2.1 Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
  - 2.2. Biaya Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah Penggugat rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2, tersebut diatas sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menetapkan Penggugat dr sebagai pemegang hak Hadahanah atas diri anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama;
  - 4.1 Annisa, perempuan lahir 10 Oktober 2006;
  - 4.2 Bunayya, laki-laki, lahir 15 Oktober 2015;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dr dan Tergugat sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa / mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir

Hal. 37 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1440 *Hijriyah*, oleh kami oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, SH, MH**, dan **Dra. Hj.Nikmah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Helimiyah Hasibuan,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **Pemohon** dan **Termohon** .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, MH**

**Drs.Husnul Yakin,SH.MH**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj.Nikmah, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. Helimiyah Hasibuan,S.Ag**

Hal. 38 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk





Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	15.000,00
5.	Biaya Materai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h    Rp    271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 Halaman Putusan  
No.1686Pdt.G/2018/PA-Lpk